

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/10 /PADG/2017
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL
(*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

KEBIJAKAN SKEMA HARGA

1. KARTU DEBET

a. Metode Skema Harga

Skema harga kartu debit yang diterapkan menggunakan metode *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai berikut:

- 1) MDR *on us* (transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran Bank yang sama).
- 2) MDR *off us* (transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran Bank yang berbeda).

b. Pemberlakuan Skema Harga

Pemberlakuan skema harga dibedakan berdasarkan kategori *merchant* sebagai berikut:

Jenis Merchant	Kategori	MDR (dihitung dari nominal transaksi)	
		On Us	Off Us
Reguler		0,15%	1%
Khusus	Pendidikan	0,15%	0,75%
	SPBU	0,15%	0,50%
	G2P* (a.l. Bansos), P2G**(a.l. Pajak, Paspor), Donasi Sosial (nirlaba)	0%	0%

Keterangan:
* G2P: *Government to People*
**P2G: *People to Government*

c. Distribusi Skema Harga

Fee untuk transaksi *on us* seluruhnya menjadi pendapatan *Acquirer*. Sedangkan *fee* untuk transaksi *off us* didistribusikan dengan proporsi sebagai berikut:

<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	<i>Lembaga Switching</i>	<i>Lembaga Services</i>	<i>Lembaga Standar</i>
37% dari MDR	39% dari MDR	18% dari MDR	4% dari MDR	2% dari MDR

Ilustrasi:

1. Transaksi *on us*

Nilai transaksi = Rp100.000,-
MDR yang diterapkan adalah sebesar 0,15% atau sebesar Rp150,-
Seluruh pendapatan MDR akan diterima oleh *Acquirer*.

2. Transaksi *off us*

Nilai transaksi = Rp100.000,-
MDR yang diterapkan adalah sebesar 1% atau sebesar Rp1.000,-
MDR sebesar 1% atau sebesar Rp1.000,- dibagikan kepada pihak terkait dalam GPN (NPG) yaitu *Issuer*, *Acquirer*, *Lembaga Switching*, *Lembaga Services*, dan *Lembaga Standar*, dengan distribusi sebagai berikut:

	<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	<i>Lembaga Switching</i>	<i>Lembaga Services</i>	<i>Lembaga Standar</i>
Distribusi	37% dari MDR	39% dari MDR	18% dari MDR	4% dari MDR	2% dari MDR
Perhitungan	37% x Rp1.000,-	39% x Rp1.000,-	18% x Rp1.000,-	4% x Rp1.000,-	2% x Rp1.000,-
Nominal	Rp370,-	Rp390,-	Rp180,-	Rp40,-	Rp20,-

d. Mekanisme dan Tata Cara Distribusi Skema Harga

Mekanisme dan tata cara distribusi skema harga ditetapkan sebagai berikut:

1. Distribusi skema harga kepada para pihak dalam GPN (NPG) akan dilakukan oleh *Lembaga Services*.
2. Dalam hal *Lembaga Services* belum terbentuk dan beroperasi maka pembagian *fee* akan dilakukan oleh *Lembaga Switching* yang terhubung dengan *Acquirer*.
3. Sebelum *Lembaga Services* dan *Lembaga Standar* terbentuk dan beroperasi, pendapatan *fee* *Lembaga Services* dan *Lembaga Standar* ditatausahakan oleh *Lembaga Switching* yang terhubung dengan *Acquirer*.
4. Setelah *Lembaga Services* dan *Lembaga Standar* terbentuk maka pendapatan *fee* *Lembaga Services* dan *Lembaga Standar* yang

ditatausahakan oleh Lembaga *Switching* sebagaimana pada angka 3 diserahkan kepada Lembaga *Services* dan Lembaga Standar.

- e. Skema Harga Kerjasama Lembaga *Switching* dengan Penyelenggara *Switching* di Luar GPN (NPG)
 - 1. Dalam hal Lembaga *Switching* bekerja sama dengan penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) untuk melakukan pemrosesan transaksi *off us* domestik dengan *routing* domestik maka besarnya MDR *off us* yang diterapkan adalah MDR *off us* sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditambah maksimal 0,15% untuk jenis *merchant* reguler dan jenis *merchant* khusus kategori pendidikan dan SPBU.
 - 2. Distribusi MDR *off us* untuk pihak dalam GPN (NPG) yaitu *Issuer*, *Acquirer*, Lembaga *Switching*, Lembaga *Services*, Lembaga Standar, dilakukan sesuai dengan distribusi skema harga sebagaimana dalam huruf c, sedangkan selebihnya maksimal sebesar 0,15% untuk biaya pemrosesan melalui penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) yang bekerja sama sesuai dengan kontribusinya.

Ilustrasi Kategori *Merchant* Reguler:

Nilai transaksi = Rp100.000,-

Besarnya MDR *off us* yang diterapkan adalah sebesar 1,15% (1% ditambah misal diambil biaya pemrosesan maksimal 0,15%) atau sebesar Rp1.150,-
Distribusi MDR sebesar 1% atau sebesar Rp1.000,- dibagikan kepada pihak terkait dalam GPN (NPG) yaitu *Issuer*, *Acquirer*, Lembaga *Switching*, Lembaga *Services*, dan Lembaga Standar, sedangkan biaya pemrosesan transaksi di luar GPN (NPG) sebesar 0,15% atau sebesar Rp150,- dibagikan kepada penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) yang bekerja sama dengan distribusi sebagai berikut:

	<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	Lembaga <i>Switching</i>	Lembaga <i>Services</i>	Lembaga Standar	Penyelenggara <i>Switching</i> yang bekerja sama
Distribusi	37% dari porsi MDR untuk GPN	39% dari porsi MDR untuk GPN	18% dari porsi MDR untuk GPN	4% dari porsi MDR untuk GPN	2% dari porsi MDR untuk GPN	Porsi biaya pemrosesan transaksi untuk pihak yang bekerja sama dengan GPN
Perhitungan	37% x Rp1.000,-	39% x Rp1.000,-	18% x Rp1.000,-	4% x Rp1.000,-	2% x Rp1.000,-	0,15% x Rp100.000,-
Nominal	Rp370,-	Rp390,-	Rp180,-	Rp40,-	Rp20,-	Rp150,-

Ilustrasi Kategori *Merchant* Khusus (SPBU):

Nilai transaksi SPBU = Rp100.000,-

Transaksi dilakukan secara *off us* dan MDR yang diterapkan adalah sebesar 0,50% + 0,15% (misal diambil biaya pemrosesan maksimal) sehingga dibebankan 0,65% atau sebesar Rp650,-.

MDR sebesar 0,50% atau sebesar Rp500,- dibagikan kepada pihak terkait dalam GPN (NPG) yaitu *Issuer*, *Acquirer*, Lembaga *Switching*, Lembaga *Services*, dan Lembaga Standar, sedangkan biaya pemrosesan transaksi diluar GPN (NPG) sebesar 0,15% atau sebesar Rp150,- dibagikan kepada penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) yang bekerja sama, dengan distribusi sebagai berikut:

	<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	Lembaga <i>Switching</i>	Lembaga <i>Services</i>	Lembaga Standar	Penyelenggara <i>Switching</i> yang bekerja sama
Distribusi	37% dari porsi MDR untuk GPN	39% dari porsi MDR untuk GPN	18% dari porsi MDR untuk GPN	4% dari porsi MDR untuk GPN	2% dari porsi MDR untuk GPN	Porsi biaya pemrosesan transaksi untuk pihak yang bekerja sama dengan GPN
Perhitungan	37% x Rp500,-	39% x Rp500,-	18% x Rp500,-	4% x Rp500,-	2% x Rp500,-	0,15% x Rp100.000,-
Nominal	Rp185,-	Rp195,-	Rp90,-	Rp20,-	Rp10,-	Rp150,-

f. Mekanisme dan Tata Cara Distribusi Skema Harga Kerja Sama

Mekanisme dan tata cara distribusi skema harga kerja sama ditetapkan sebagai berikut:

1. Distribusi skema harga MDR GPN (NPG) kepada para pihak dalam GPN (NPG) akan dilakukan oleh Lembaga *Services*, sementara biaya pemrosesan melalui penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) dilakukan oleh Lembaga *Switching* yang bekerja sama.
2. Dalam hal Lembaga *Services* belum terbentuk dan beroperasi, maka pembagian MDR GPN (NPG) akan dilakukan oleh Lembaga *Switching* yang terhubung dengan *Acquirer*.
3. Sebelum Lembaga *Services* dan Lembaga Standar terbentuk dan beroperasi, pendapatan *fee* Lembaga *Services* dan Lembaga Standar ditatausahakan oleh Lembaga *Switching*.
4. Setelah Lembaga *Services* dan Lembaga Standar terbentuk maka pendapatan *fee* Lembaga *Services* dan Lembaga Standar yang ditatausahakan oleh Lembaga *Switching* sebagaimana pada angka 3 diserahkan kepada Lembaga *Services* dan Lembaga Standar.

2. UANG ELEKTRONIK

a. Metode Skema Harga.

Skema harga yang diterapkan yaitu:

- 1) *Sharing Infrastructure* (SI),
- 2) *Terminal Usage Fee* (TUF), atau
- 3) *Merchant Discount Rate* (MDR).

b. Pemberlakuan Skema Harga.

1) *Purchase*

- a) Skema harga SI berlaku bagi pihak yang akan berinvestasi pada terminal dan besarnya ditetapkan oleh pihak yang telah mengeluarkan biaya investasi.
- b) TUF berlaku bagi pihak yang tidak berinvestasi pada alat sebagai biaya pengganti atas penggunaan terminal. Nilai TUF yang berlaku adalah sebesar 0,35%.
- c) Besarnya MDR dan distribusi MDR akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia.

2) *Top Up*

Skema harga *top up* berlaku untuk uang elektronik *chip based*. Informasi mengenai besaran biaya yang dapat dikenakan harus diinformasikan secara transparan kepada pemegang uang elektronik. Adapun biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut:

a) *Top Up On Us*

Transaksi *top up on us* merupakan transaksi top up yang dilakukan melalui kanal pembayaran Penerbit yang sama. Adapun besarnya tarif *top up on us* yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

Nominal <i>Top Up</i>	Tarif
≤ Rp 200.000,-	Tidak dikenakan biaya
> Rp 200.000,-	Maksimal biaya Rp750,-

Pengenaan biaya *top up on us* uang elektronik *chip based* tersebut di atas diberlakukan setelah Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai uang elektronik yang mengatur pengenaan biaya *top up on us*.

b) *Top Up Off Us*

Transaksi *top up off us* merupakan transaksi *top up* yang dilakukan melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau menggunakan kanal pembayaran pihak lain. Adapun besarnya tarif *top up off us* yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

Jenis <i>Top Up</i>		Tarif	Distribusi Tarif <i>Top Up</i>		
			<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	Lembaga <i>Switching</i>
<i>Off us</i> elektronik (1)		Maksimal biaya Rp1.500,-	32%	53%	15%
Mitra (2)	a) Kanal pembayaran penerbit		100%*)		-
	b) Kanal pembayaran penerbit lain		7%	78%*)	15%

Keterangan:

- (1) Metode *top up off us* elektronik adalah transaksi *top up* menggunakan kartu dan kanal pembayaran dari Penerbit yang berbeda tanpa mitra.
- (2) Metode *top up* mitra adalah transaksi *top up* yang dilakukan di *merchant* mitra.
 - a) Metode *top up* mitra kanal pembayaran penerbit adalah transaksi *top up* yang dilakukan menggunakan kartu dan kanal pembayaran Bank yang sama melalui mitra.
 - b) Metode *top up* mitra kanal pembayaran penerbit lain adalah transaksi *top up* yang dilakukan menggunakan kartu dan kanal pembayaran dari Bank yang berbeda melalui mitra.

*) Pembagian atas distribusi termasuk porsi untuk mitra.

Pengenaan biaya *top up off us* uang elektronik *chip based* tersebut di atas mulai diberlakukan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diberlakukan.

Ilustrasi:

Transaksi *top up off us* di mitra dengan menggunakan kanal pembayaran penerbit lain.

Nilai *top up* di mitra Rp100.000,-

Top up mitra kanal pembayaran penerbit lain yang diterapkan adalah Rp1.500,- (misal diambil biaya maksimal)

Porsi mitra berdasarkan hasil negosiasi adalah sebesar Rp750,-.

Porsi mitra akan dibagikan oleh *Acquirer*.

Tarif *top up* sebesar Rp1.500,- dibagikan kepada pihak terkait yaitu *Issuer*, *Acquirer*, Lembaga *Switching* dan Mitra, dengan distribusi sebagai berikut:

	<i>Issuer</i>	<i>Acquirer</i>	Mitra	Lembaga <i>Switching</i>
Distribusi	7%	78%		15%
Perhitungan	7% x Rp1500,-	28% x Rp1500,-	50% x Rp1500,-	15% x Rp1500,-
Nominal	Rp105,-	Rp420,-	Rp 750,-	Rp225,-

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO